

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adanya penggantian harta wakaf yang terjadi di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo adalah dikarenakan adanya musibah Lumpur Lapindo yang diakibatkan kelalaian para pekerja PT. Lapindo Brantas ketika melakukan pengeboran minyak.
2. Adanya sertifikat wakaf merupakan syarat sahnya perwakafan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan pencatatan atau sertifikasi bagi wakaf yang belum mempunyai sertifikat agar bisa dianggap sah secara yuridis administratif dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Prosedur penggantian harta wakaf yaitu dengan hanya menunjukkan sertifikat wakaf saja bagi harta wakaf yang mempunyai sertifikat wakaf, dan harus menunjukkan sertifikat tanah, petok/ leter c, kartu keluarga wakif dan juga ktp wakif bagi harta wakaf yang tidak mempunyai sertifikat wakaf. Selanjutnya diproses dengan pembayaran uang muka 20% dibayar di awal dan 80% pembayaran sisa. Penggantian harta wakaf yang diterima *Na>z/ir*, baik

penggantian harta wakaf berupa uang ataupun penggantian harta wakaf berupa relokasi tanah sama-sama dibenarkan dalam Islam. Hanya saja, penggantian tersebut juga harus sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat itu.

## **B. Saran**

1. Kepada *PT. Lapindo Brantas* hendaknya bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, karena perbuatan mereka telah mengakibatkan bencana Lumpur Lapindo yang tidak kunjung berhenti sampai sekarang yang telah menelan beberapa inventaris, baik milik individu, Desa maupun milik umum, tidak terkecuali wakaf.
2. Hendaknya bagi para *na>z/ir* yang wakaf tanahnya belum memenuhi persyaratan administratif, yaitu sertifikasi wakaf, agar mendaftarkan wakafnya di depan PPAIW dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar menjadi wakaf yang sah secara hukum positif dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Dengan adanya penggantian harta wakaf baik yang berupa uang maupun relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terus dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf, sehingga *Wa>qif* dapat menerima pahalanya secara terus-menerus.